

# AT-TAFKIR


Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan

ISSN 1979 - 9357  
Vol. VII, No. 2 Desember 2014

التفكير

Hasse J

GLOBALISASI DAN RESPONS AGAMA LOKAL Pilihan Strategi untuk Bertahan di Tengah Perubahan



Syamsul Rizal

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA SIDAWANGI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

Lenni Lestari

Pendekatan Intertekstualitas Perspektif Muhammad 'Izzah Darwazah



Diterbitkan Oleh:  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Provinsi Aceh

# JURNAL AT-TAFKIR

Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan

## Penanggung Jawab

Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA  
(Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

## Redaktur

Drs. Basri Ibrahim, MA

## Penyunting

Iqbal Ibrahim, M. Pd

## Redaktur Pelaksana

Drs. Junaidi, MA, M.Ed

## Staff Redaksi

Syafie, M.Fil.I

M. Anshor, MA

Syamsul Rizal, SHI, M.SI

Mohd. Nasir, MA

Yusmami, S. Ag

## Penyunting Ahli

Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA

Prof. Dr. H. Irwan Abdullah, MA

Prof. Dr. Amirul Hadi, MA

Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M.Ed

Dr. A. Rani Usman, M.Si

Drs. Zakaria AB, MM

## Alamat Redaksi

Jln. Meurandeh – Kota Langsa

Prov. Aceh

Telp. (0641) 23129, Fax. (0641) 425139

Email: [jurnal\\_attafkir@yahoo.com](mailto:jurnal_attafkir@yahoo.com) Website: [www.staincotkala.co.cc](http://www.staincotkala.co.cc)

Dewan redaksi menerima kiriman tulisan ilmiah dari berbagai bidang ilmu Agama Islam. Naskah tulisan diketik rapi sepanjang 15-20 halaman kuarto, 1 ½ spasi, dilengkapi dengan **innot**daftar pustaka, abstraksi, judul, nama penulis. Artikel dikirim dalam bentuk disket terformat MS Word, Rtf dan satu print out-nya. Team redaksi mempunyai hak untuk mengedit artikel yang masuk dan artikel yang tidak dimuat dalam jurnal maka menjadi milik team redaksi. Artikel dialamatkan kepada: Syamsul Rizal, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Jln. Meurandeh–Kota Langsa–Provinsi Aceh, E-Mail: [jurnal\\_attafkir@yahoo.com](mailto:jurnal_attafkir@yahoo.com)

# PENGANTAR REDAKSI

*Assalamu'alaikum W'r. W'b*

Salah satu tujuan berdirinya Lembaga Pendidikan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan keislaman serta mengupayakan untuk mengaplikasikannya agar dapat meningkatkan taraf pengetahuan dan keagamaan masyarakat dan memperkaya kebudayaan lokal dan nasional.

Termotivasi oleh rasa tanggung jawab keilmuan dan keinginan mengabdikan diri dengan berbuat yang terbaik bagi misi Tri Darma Perguruan Tinggi, maka STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa melengkapi sarana ilmiah dengan menerbitkan jurnal "AT-TAFKIR".

Jurnal AT-TAFKIR: media pendidikan, hukum dan sosial keagamaan adalah salah satu jurnal ilmiah yang terbit secara berkala dua kali setahun, bertujuan *pertama*, untuk meningkatkan kemampuan akademik para dosen, praktisi dan ilmuwan dalam menulis karya ilmiah sesuai dengan kaedah sistematika jurnal terakreditasi. *Kedua*, dapat menjadi wadah menuangkan ide-ide bagi para dosen, praktisi, dan ilmuwan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan keislaman. *Ketiga*, menambah khazanah jurnal yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam pada umumnya dan di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada khususnya dalam rangka pengembangan citra diri sebagai lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam yang ada di Provinsi Aceh.

Pada Volume VII Nomor 2 Desember 2014 ini berisikan sebelas artikel yang ditulis oleh para dosen, praktisi dan ilmuwan yang berasal dari dalam dan luar STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa di antaranya dari Riau, Sumatera Utara dan Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam artikel tersebut berkaitan dengan pendidikan, hukum dan sosial keagamaan, meliputi sumber ajaran, filosofi, historis, metodologi dan terapan.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita mulia kita bersama. Akhirnya kami mengundang para dosen, praktisi, dan ilmuwan untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tulisan-tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya.

*Assalamu'alaikum W'r. W'b*

*Redaksi*

## DAFTAR ISI

**Pengantar Redaksi (i)**

**Daftar Isi (ii)**

- ☞ **GLOBALISASI DAN RESPONS AGAMA LOKAL** Pilihan Strategi untuk Bertahan di Tengah Perubahan  
Hasse. J ..... (1 – 13)
- ☞ **KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA SIDAWANGI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON**  
Syamsul Rizal ..... (14 – 27)
- ☞ **PENDEKATAN INTERTEKSTUALITAS PERSPEKTIF MUHAMMAD ‘IZZAH DARWAZAH; SEBUAH KONTRIBUSI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT MULTIKULTURAL**  
Lenni Lestari ..... (28 – 48)
- ☞ **STRATEGI BERTAHAN AGAMA YAHUDI DALAM PERGULATAN MODERNITAS**  
Syafieh ..... (49 – 68)
- ☞ **PENDIDIKAN ISLAM DI TENGAH KRISIS ULAMA**  
Basri Ibrahim ..... (69 – 86)
- ☞ **KONSEP PENDIDIKAN AL-IJTIMA'YAH MENURUT IBNU KHALDUN DAN TAJDID MENURUT MUHAMMAD ABDUH**  
Mulyadi ..... (87 – 105)
- ☞ **DASAR-DASAR PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM**  
Azizah Hanum OK ..... (106 – 125)

- ☞ **KONTESTASI *CIVIL SOCIETY* DAN PEMERINTAH  
DALAM WACANA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI  
MAROKO**  
Junaidi dan Budi Jiliandi ..... (126 – 142)
  
- ☞ **PARADIGMA Keadilandan Tanggung Jawab  
Sosial dalam Ayat-Ayat Zakat**  
Muhammad Hidayat ..... (143 – 162)
  
- ☞ **CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF BUSH'S ADDRESS  
TO THE NATION ON THE HIJACKED PLANES THAT  
CRASHED INTO THE WORLD TRADE CENTER AND  
PENTAGON**  
Bukhori ..... (163 – 181)
  
- ☞ **ARGUMEN TENTANG TUHAN Sebuah tinjauan Filsafat  
Ketuhanan Teologi Metafisik**  
Suhermanto Ja'far ..... (182 – 200)

# KONTESTASI *CIVIL SOCIETY* DAN PEMERINTAH DALAM WACANA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI MAROKO

Junaidi dan Budi Juliandi\*

## Abstract

*The paper discussed the contestation between state and civil society in discourse of revising Islamic Family Law in Morocco. The issue described by citing that the discourse developed by civil society in this regard is the liberal feminist / secular Moroccan influence the content of Family Law in the country. By so doing hopefully it will be able to understand the contestation between state and civil society in the discourse of revising personal status law. What is found therefore is that the discourse developed by civil society in this regard is the liberal feminist / secular Moroccan influence the content of Family Law in the country. From the description above, it can be concluded, that the liberal feminist / secular has won the struggle for influence in the level of public discourse seen from various indicators. The first indicator is, seen from the 2004 product family law and consistent with the spirit of the struggle to build gender equality and human rights as contained in the treaties, and conventions about it. The second indicator, as Islamist involvement in drafting reform family law in 2004 with a variety of reasons such as the following: First, the differences in the perception of the update itself. Second, concepts and approaches used in reforming family law. Third, there is no intention of the government to engage the Islamists in the preparation of the draft reform of Family Law 2004. A third indicator, because the King is gaining momentum to show the world that Morocco as a moderate Muslim country.*

**Key Words:** Islamic Family Law, liberal/secular feminist movement, contestation.

## A. Pendahuluan

Di dunia Arab, Maroko adalah negara kedua setelah Tunisia yang memperbarui Hukum Keluarga yang memberi porsi lebih besar kepada pemenuhan hak-hak kaum perempuan dalam kehidupan keluarga, Fatima Sadiqi, "Facing Challenges and Pioneering Feminists and Gender Studies: Women in Post-colonial and Today's Maghrib", 468, <http://iknowpolitics.org/sites/default/files/new20art>

---

\* Penulis adalah Dosen STAIN ZCK Langsa.

iclc20by20sadiqi.pdf. Setelah merdeka dari Prancis pada tahun 1956, Maroko awalnya mengadopsi kebijakan sosial konservatif (*a socially conservative policy*) terhadap hukum keluarga dengan menyusun kitab Hukum Keluarga. Kitab Hukum Keluarga yang diberi nama *Mudawwanah al-Ahwal al-Sbakhsbiyyah* pada dasarnya merupakan pengulangan dari hukum keluarga mazhab Maliki yang diberlakukan di Maroko selama penjajahan Perancis. Ia dirumuskan sebagai seperangkat keputusan kerajaan Maroko yang dirilis antara tahun 1957 dan 1958. Tujuan penyusunannya adalah untuk mempersatukan seluruh kelompok masyarakat di Maroko dalam satu set hukum keluarga.

Di bawah Hukum Keluarga 1957-1958 tersebut, seorang perempuan di bawah umur berada di bawah perwalian ayahnya, suami, atau wali laki-laki lain. Dia tidak bisa menikah tanpa persetujuan dan tanda tangan walinya, atau wali perkawinannya. Selain itu, dia bisa kehilangan hak asuh anak-anaknya jika ia menikah lagi dan bisa diceraikan tanpa pembenaran atau pengawasan pengadilan, (Francois-Paul Blanc dan Rabha Zcidguy, 1996: 46 dan 94).

Pertengahan tahun 1980-an, kelompok perempuan di Maroko sudah mewacanakan isu modernisasi dalam bidang politik. Pasca kemerdekaan 1956, sekelompok feminis progresif Maroko seperti *Uni de l'Action Feminine* (UAF, Kesatuan Aksi Perempuan) menuntut agar Hukum Keluarga digiring kepada hukum keluarga sekuler yang digali dari tradisi, dan nilai-nilai positif-egaliter dari masyarakat Maroko. Jadi, pembaruan *Mudawwanah* adalah perjalanan panjang yang cukup penting menuju sekulerisasi Hukum Keluarga di Maroko. Gugatan mereka terhadap Hukum Keluarga tersebut di satu sisi mengganggu, namun di sisi lain menguntungkan relasi negara dan *civil society*, (Fatima Sadiqi and Moha Fennaji, t.t: 86-114).

Makalah ini beranjak dari perspektif bahwa Hukum Keluarga, seperti halnya hukum Islam yang lain tidak bisa diubah karena mengubahnya sama dengan mengubah ketentuan Tuhan, (Aicha El Hajjami, 2011: 102). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Maroko, upaya pembaruan Hukum Keluarga dianggap berani melakukan perubahan terhadap teks suci. Di negara Muslim lainnya, seperti Mesir, topik dan perubahan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga sangat sensitif. Anwar Sadat yang pernah menjabat sebagai Presiden Mesir pernah memutuskan untuk mengubah Hukum Keluarga. Namun setelah Sadat tewas, rencana pembaruan Hukum Keluarga di Mesir diabaikan, (Moha Fennaji, "The New Muslim

PersonalStatusLawinMorocco”, 16 <http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf>).

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa wacana yang dikembangkan oleh *civil society* yang dalam hal ini adalah kelompok feminis liberal/sekuler Maroko sangat mempengaruhi isi Hukum Keluarga di negara tersebut. Dalam rangka membuktikan statemen tersebut, tulisan ini dideskripsikan dengan sistematika sebagai berikut. Setelah pendahuluan, diutarakan wacana sebagai teori dan instrumen pembaruan, yang dengan hal itu akan terlihat kontestasi antara negara dan *civil society* dalam wacana pembaruan Hukum Keluarga. Pada bagian berikutnya diutarakan secara singkat isi pembaruan Hukum Keluarga tersebut untuk membuktikan dan memperlihatkan wacana kelompok mana yang dimuat dalam Hukum Keluarga Maroko itu, dan kelanjutan peran *civil society* dalam kelanjutan proyek pembaruan. Kemudian secara singkat pula diutarakan tantangan implementasi Hukum Keluarga pada masyarakat Maroko. Di bagian akhir tulisan ini dipungkasi dengan kesimpulan dan saran-saran.

## B. Wacana sebagai Teori

Dalam esai yang berjudul *Idiological States Apparatus*, Althusser (Henry Subiakto, 2010: 2) sebagaimana dikutip oleh Henry Subiakto, mengatakan bahwa wacana, baik yang berupa pernyataan, isi media, maupun berbagai aturan, berfungsi sebagai ranah dan dasar pembenar represi yang dilakukan negara kepada warganya. Alasannya, negara senantiasa membutuhkan ketertundukan dan kepatuhan warganya. Untuk mendapatkannya, tidak dapat hanya mengandalkan kekuasaan dan kekerasan semata, karena bisa dinilai otoriter. Padahal negara senantiasa membutuhkan legitimasi, agar kekuasaan tidak diusik. Menurut Althusser, masyarakat dipersatukan bukan oleh ekonomi semata, tetapi oleh ideology, (Beilharz, 2005: 4). Althusser memperkenalkan konsep dua bentuk aparatur negara. *Pertama*, *repressive state apparatus*, yaitu mereka yang identik dengan sistem dan struktur negara, yang berdiri sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan eksplisit. Contohnya adalah militer, pengadilan, dan birokrat. *Kedua*, *ideological state apparatus* (ISA), yaitu institusi agama, kebudayaan, pendidikan, (Henry Subiakto, 2010: 2).

Di sini, pemikiran Althusser sebenarnya memperkuat pemikiran teoretisi Jerman, Antonio Gramsci mengenai hegemoni. Teori Gramski, sebagaimana teori *ideological state apparatus* Althusser, pada dasarnya juga merupakan represi kekuasaan. Bedanya, represi dalam hegemoni itu bersifat “halus” (*subtle*) mengandalkan

kepemimpinan moral serta intelektual dan bersifat aktif. Hegemoni tidak tercapai melalui kekuatan koersif, tapi melalui diskursus sistemik (bahasa), terarah, dan berkelanjutan untuk memenangkan penerimaan publik secara sukarela akan sebuah gagasan atau rezim, (Hendarto, 1992: 66).

Dalam kehidupan empiris, untuk menciptakan ketertundukan masyarakat, paradigma kekuasaan banyak mengandalkan *repressive state apparatus*, dan *ideological state apparatus*. Paradigma saat itu juga dikenal dengan istilah korporatisme negara. Negara menerapkan korporatisme otoriter dalam pengorganisasian politik sebagai instrument menjalankan kontrol politik secara otoriter, atas nama "tujuan nasional" yang ditetapkan oleh rezim penguasa itu sendiri, (R. Hewison & Rodan (edit). 1993: 45-46).

Karl D. Jackson memberi istilah dengan nama "*bureaucratic polity*", sebuah bentuk pemerintahan totaliter yang lebih mendahulukan mobilisasi ketimbang partisipasi. Semua elemen negara dan masyarakat dimobilisasi untuk mencapai tujuan negara, yang kesemuanya dalam kontrol kekuasaan. Negara berkuasa secara penuh dan memiliki otoritas luas untuk melakukan regulasi, (Henry Subiako, 2010: 3).

Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud *civil society*? Menurut USAIDS, *civil society* menggambarkan lembaga bukan pemerintah, nirlaba, organisasi independen yang terbuka untuk keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat; termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia, asosiasi profesional, lembaga keagamaan, kelompok penegak demokrasi, organisasi aktivis lingkungan, perhimpunan buruh, organisasi-organisasi media, dan asosiasi sukarela yang bekerja untuk kebaikan public, (Hoang Thi Minh, 2002: 27). Cohen & Arato (1994: 2) mengatakan bahwa *civil society* merupakan bentuk baru tindakan kolektif yang pengelompokannya tidak berdasarkan kelas, namun terkait dengan institusi publik dari masyarakat, yang berkumpul secara legal. *Civil society* berbeda dengan negara.

Gramsci, sebagaimana yang dikutip oleh Henry Subiako, merujuk *civil society* sebagai organisasi di luar negara, yaitu organisasi yang ada dalam formasi sosial di luar sistem produksi material dan ekonomi yang didukung dan dilaksanakan oleh orang, atau komponen di luar batasan ekonomi (*mode of production*), dan Negara, (Henry Subiako, 2010: 4). Simon menyebut mereka adalah semua organisasi swasta (*private*), seperti gereja, media massa, partai politik, serikat dagang, lembaga kebudayaan, dan lembaga sukarela, (Simon, 1999: 103).

### C. Wacana sebagai Instrumen

Menurut Foucault, setiap era memiliki pandangan, deskripsi, klarifikasi, dan pemahaman tentang dunianya yang khas. Cara pikir ditentukan bukan oleh orang-orang, tetapi ditentukan oleh struktur diskursif yang dominan pada masa itu. Struktur diskursif itu bisa berupa teks tertulis, bahasa verbal, oral, dan non-verbal, praktik-praktik institusi, dan lain-lain, (Michael Foucault, 2002: 211).

Beliau menambahkan bahwa wacana membentuk dan mengkonstruksikan peristiwa tertentu, dan gabungan dari peristiwa-peristiwa tersebut membentuk narasi yang dapat dikenali. Dalam suatu masyarakat, biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sehingga wacana-wacana lainnya akan terpinggirkan (*marginalized*) atau dibenam (*submerged*), (Beilharz, 2005: 132).

Foucault menganggap kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, namun juga beberapa kelompok jenis kekuasaan tertentu. Melalui wacana, mereka mengontrol pemikiran, keyakinan dan tindakan individu lain. Wacana ini menjadi kata kunci yang dibahas dan ditawarkan dalam pemikiran Foucault sebagai instrumen yang dipakai oleh berbagai kekuatan untuk mempengaruhi yang lain dalam rangka mencapai tujuan, (Michael Foucault, 2002: 211).

Diskursus yang diproduksi oleh para agen atau aktor-aktor pemroduksi diskursus, pada dasarnya merupakan tindakan pengungkapan pengalaman subyektif mereka ke dalam dunia simbolik. Diskursus dapat dipahami sebagai realitas simbolik yang diproduksi oleh para aktor dalam rangka pengkonstruksian realitas. Artinya, suatu diskursus yang diproduksi oleh seseorang bisa dilihat juga sebagai suatu proses pengkonstruksian realitas sosial yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dasar pemikiran ini menurut Henry Subiakto, adalah teori *social construction of reality* dari Peter Berger dan Thomas Lucman, (Henry Subiakto, 2010: 6).

Heiner, sebagaimana dikutip oleh Henry Subiakto, menyebut bahwa realitas sosial bersifat relatif, dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah plural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda atas suatu realitas sesuai pengalaman, preferensi, pendidikan, lingkungan pergaulan dan tatanan sosial tertentu. Tetapi dalam interaksi sosial tidak semua orang memiliki peran yang sama. Menurut paradigma konstruksionisme kritis, pemaknaan terhadap realitas sosial *mainstream* yang direpresentasikan pada wilayah publik, melalui wacana maupun bentuk-bentuk lain, pada dasarnya hanya

menggambarkan kepentingan elit daripada keseluruhan masyarakat. Para elitlah sebenarnya yang dominan memproduksi pemaknaan dan wacana. Hasilnya tentu saja amat kental dengan kepentingan elit tersebut, (Henry Subiakto, 2010: 6 dan 10).

#### **D. Kontestasi Wacana Pembaruan Hukum Keluarga**

Sejak masih berupa rancangan hingga implementasinya di lapangan, Hukum Keluarga 2004 sarat dengan kontroversi di kalangan *civil society* sendiri. Pada awalnya banyak mendapat tantangan dari kalangan Islamis, sementara di kalangan feminis mendukung hingga memperjuangkan pelaksananya. Tarik ulur atau kontestasi mengenai beberapa konsep yang ada pada Hukum Keluarga ini pun seperti tiada hentinya. Negara, dan *civil society* memiliki interpretasi dengan argumen yang berbeda dengan beberapa konsep tentang pembaruan Hukum Keluarga. Masing-masing mengklaim bahwa merckalah yang secara intelektual dan aktif berada di belakang wacana pembaruan dan *authorship* Hukum Keluarga di Maroko, (Rachel Salia, "Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", 16, *Senior Thesis*, [academiacommons.colombia.edu/](http://academiacommons.colombia.edu/)).

Pada pembahasan selanjutnya, akan dideskripsikan kontestasi antara *civil society* yang dalam pembahasan ini akan dibatasi kedalam *civil society* yang pro-pembaruan Hukum Keluarga dan *civil society* yang kontra-pembaruan Hukum Keluarga dan posisi negara terhadap wacana pembaruan Hukum Keluarga.

#### **E. Civil Society Pro-Pembaruan Hukum Keluarga**

Kelompok ini meletakkan kerangka acuan universal seperti perjanjian hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (CEDAW) dalam pembaruan Hukum Keluarga. Mereka tergabung dalam aliansi gerakan modernis, organisasi perempuan, organisasi hak asasi manusia, dan partai politik sayap-kiri yang sangat skeptis terhadap kemampuan kelompok Islamis untuk mengikuti perkembangan masyarakat di Maroko, dan bercita-cita melakukan modernisasi di segala bidang, terutama untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut mereka, keselamatan hak-hak perempuan hanya dapat dicapai melalui modernisasi dengan cara membersihkan Hukum Keluarga dari pengaruh agama, dan menghapuskan semua aturan hukum nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian HAM dan konvensi

internasional. Mereka menolak klaim bahwa ulama memiliki hak eksklusif dalam menginterpretasi Islam, (Fatima Harrak, 2009: 5).

Mereka menjadikan Hukum Keluarga tidak lagi sakral. Hukum Keluarga diperlakukan tidak lebih seperti hukum sekuler, lebih terbuka untuk diperdebatkan, (Moha Ennaji, "The New Muslim Personal Status Law in Morocco", 16 <http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf>). Dari teori yang dikemukakan oleh Althusser sebelumnya, nampak bahwa yang dibangun oleh kelompok di atas adalah bertujuan agar masyarakat dapat dipersatukan oleh ideologi liberal/sekuler.

Meskipun perubahan Hukum Keluarga tidak mampu memuaskan seluruh tuntutan kelompok feminis liberal/sekuler, namun upaya tersebut sangat penting dan menarik dicermati karena yang mereka lakukan adalah membongkar keyakinan lama yang sudah mengakar, bahwa Hukum Keluarga tidak dapat diperbarui, sudah mengakar, bahwa Hukum Keluarga tidak dapat diperbarui, (Global Non-violent Action Database 2012, "Moroccan Feminist Groups Campaign to Reform Moudawana (Personal Status Code/Islamic Family Law), 1992-2004, 4 <http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-codeislamic-family-law-19>).

#### F. *Civil Society* Kontra-Pembaruan Hukum Keluarga

Kelompok ini meletakkan Islam dan nilai-nilai Islam fundamental sebagai kerangka acuan dalam pembaruan Hukum Keluarga. Mereka tergabung dalam aliansi gerakan Islam, (Rachel Sliha, "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", 26, *Senior Thesis*, Department of History, Spring 2011, [academiacommons.colombia.edu/](http://academiacommons.colombia.edu/)) dan ulama tradisional yang menolak gagasan universalitas hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan konvensi internasional, atas nama keaslian budaya (*cultural authenticity*) dan identitas agama (*religious identity*), (Aicha El Hajjami, 2011: 242).

Mereka menganggap HAM universal tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental Islam dan konsepsi tentang alam semesta, baik itu dari segi landasan, metode atau tujuannya. Mereka menolak tuntutan kelompok feminis karena dianggap bertentangan dengan shariat, dan melanggar prosedur dalam merumuskan Hukum Keluarga, yang tidak melibatkan ulama, satu-satunya elit masyarakat yang berwenang untuk itu, (Aicha El Hajjami, 2011: 104).

Penolakan mereka terhadap kelompok feminis juga diarahkan pada rujukan yang digunakan kelompok feminis tersebut untuk memperbarui draf Hukum Keluarga yang baru. Perbedaan pendapat

seputar kerangka acuan (*the frame of reference*) inilah yang pada akhirnya menciptakan benturan ideologi (*the ideological clash*) antara kelompok Islamis dan feminis liberal/sekuler di Maroko, (Aicha El Hajjami, 2011: 243).

Mereka menuduh Raja tunduk pada tekanan Eropa dan Amerika Serikat. Nadia Yassin, juru bicara perempuan dari kelompok *al-'adl wa al-ihسان* menyebut bahwa Reformasi ini hanya akan memuaskan keinginan pihak asing dan gerakan feminis, tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan kaum wanita Maroko, (Moha Fnnaji, "The New Muslim Personal Status Law in Morocco", 16 <http://www.yalc.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf>). Mereka mengklaim bahwa kelompok feminis liberal/sekuler sebagai bentukan Barat yang tidak mempertimbangkan dimensi identitas Islam di Maroko, (Fatima Harrak, 2009: 25). Raja adalah satu-satunya yang berhak mengubah Hukum Keluarga setelah berkonsultasi dengan ulama. Selain itu, kelompok Islam *al-'adl wa al-ihسان* mengklaim sebagai kelompok pertama yang menyuarakan pembaruan Hukum Keluarga sekaligus bertanggung jawab terhadap produk hukumnya.

Walaupun feminis Maroko sering menyamakan kelompok ini dengan kelompok tradisional, anti-pembaruan, namun, kenyataannya kelompok ini selalu mendengarkan slogan *kembali kepada syariah* dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menempatkan mereka secara langsung berhadapan dengan kelompok feminis dalam persaingan untuk memperoleh dukungan masyarakat dan pemerintah. Kelompok ini secara teknis dilarang. Mereka menggunakan klaim identitas keagamaan dan nasional (*religious and national identity*), yang menempatkan kelompok feminis sebagai orang luar (*the outsiders*), (Global Non-violent Action Database 2012, "Moroccan Feminist Groups Campaign to Reform Moudawana (Personal Status Code/Islamic Family Law), 1992-2004,4<http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-codeislamic-family-law-19>). Mereka tidak anti-integrasi perempuan dalam pembangunan, namun menolak westernisasi dan ketundukan kepada Barat. Mereka menilai bahwa PANIFD melanggar syariat dan meyakinkan pemerintah untuk menghapus dukungannya terhadap rencana pembaruan Hukum Keluarga karena pelanggaran terhadap syariat, (Willman Bordat and Saida Kouzzi, 2004: 3). Dari teori yang dikemukakan oleh Althusser sebelumnya, nampak bahwa yang dibangun oleh kelompok di atas adalah bertujuan agar masyarakat dapat dipersatukan oleh ideologi Islam konservatif.

## G. Posisi Negara dalam Wacana Pembaruan Hukum Keluarga

Ketika Raja Muhammad VI mewarisi kepemimpinan ayahnya Raja Hassan II pada bulan Juli 1999, ada harapan besar dari masyarakat bahwa era baru reformasi akan segera dimulai di Maroko. Raja Muhammad VI yang diyakini lebih tertarik pada reformasi politik dan sosial, menyatakan dukungannya terhadap penegakan hak asasi manusia dan keyakinannya bahwa melindungi hak-hak ini adalah sejalan dengan Islam, (Fatima Harrak, 2009: 6).

Enam bulan kepemimpinannya, Muhammad VI direpotkan dengan demonstrasi yang menuntut atau menolak penegakan hak-hak perempuan di Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi konfrontasi terbuka antara kelompok liberal dan konservatif tersebut, Raja memainkan peran tradisionalnya sebagai arbitrator dan mediator. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2001, Raja Muhammad VI bertemu dengan perwakilan perempuan dari partai-partai politik dan organisasi hak asasi manusia dan mengumumkan pembentukan sebuah komisi kerajaan yang bertugas mempersiapkan pembaruan Hukum Keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung, yang terdiri dari elit masyarakat, pria dan wanita, ulama, partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis hak asasi manusia dan LSM perempuan, (Fatima Harrak, 2009: 6).

Hadirnya Hukum Keluarga diklaim untuk mewujudkan keinginan yang sama semua orang di Maroko, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip toleransi Islam dalam melindungi martabat manusia yang membuat Islam berlaku untuk setiap waktu dan tempat, (Rachel Slija, "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", 26, *Senior Thesis*, Department of History, Spring 2011, [academiacommons.colombia.edu/](http://academiacommons.colombia.edu/)).

Pada tanggal 10 Oktober 2003, Raja secara resmi berencana memodernisasi Hukum Keluarga untuk membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan, melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat pria, yang sesuai dengan prinsip dalam mazhab Maliki dan tradisi ijtihad, (Mounira M. Charrad, "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco", 7, *Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York 15 -17 May 2012*, <http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egmiz/PAPER-CHARRAD.pdf>).

Sebagai Raja dari semua masyarakat Maroko ia tidak membuat undang-undang untuk segmen masyarakat atau partai tertentu.

Sebaliknya, ia berusaha untuk mencerminkan kehendak umum Bangsa, yang ia anggap sebagai keluarganya. Pidato kerajaan beliau disambut dengan gembira oleh semua pihak. Hukum Keluarga baru telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan dengan beberapa perubahan.

Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa Hukum Keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko, (Global Non-violent Action Database 2012, "Moroccan Feminist Groups Campaign to Reform Moudawana (Personal Status Code/Islamic Family Law), 1992-2004, 4 <http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-codcislamic-family-law-19>). Dari teori yang dikemukakan oleh Althusser sebelumnya, nampak bahwa yang dibangun oleh Raja Muhammad VI adalah bertujuan agar masyarakat dapat dipersatukan oleh ideologi Islam moderat.

#### **H. Muatan Hukum Baru dalam Hukum Keluarga Maroko**

Hukum Keluarga yang bernuatan produk hukum baru dalam masalah keluarga memiliki inspirasi yang egaliter, berangkat dari pembacaan kembali teks-teks suci untuk melihat realitas dan kebutuhan terkini masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai universal, (Musawah, 2011: 45-55). Diantara perubahan dalam muatan Hukum Keluarga Maroko itu yang paling penting adalah: (1) Kesejajaran posisi suami dan istri dalam tanggung jawab keluarga, (Musawah, 2011: 56) (2) Peningkatan usia perempuan yang akan menikah, dari 15 menjadi 18 tahun, (Mudawwanat", pasal 19, 9) (3) Penghapusan perwalian dalam pernikahan dan menjamin otonomi perempuan, (Mudawwanat", pasal 24, 10) (4) Pensiyaratan perlunya izin dari istri pertama untuk pernikahan poligami, (Mudawwanat", pasal 46, 14) (5) Pemberian hak kepada istri untuk meminta cerai, (Mudawwanat", pasal 78, 23) (6) Pensiyaratan hak untuk properti untuk istri pasca-perceraian, (Mudawwanat", pasal 102, 28) (7) Pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih (ayah atau ibu) yang akan memiliki hak asuh terhadap dirinya, (Mudawwanat", pasal 166, 40) (8) Pemberian jaminan tempat tinggal bagi anak-anak dalam kasus perceraian orang tua, (Mudawwanat", pasal 171, 42).

Dengan perubahan penting Hukum Keluarga 2004, harus dikatakan bahwa *Mudawwanah al-Usrah* –seperti *Madjulla* (Hukum Keluarga Tunisia) – adalah yang paling berbeda di dunia Muslim-Arab saat ini, (Yolanda Aixela Cabre, “The Mudawana and Koranic Law from A Gender Perspective: The Substantial Changes to the Moroccan Family Code, 11 [http://digital.csic.es/bitstream/10261/34361/1/Aixelia\\_671\\_Mudawwana.pdf](http://digital.csic.es/bitstream/10261/34361/1/Aixelia_671_Mudawwana.pdf)).

### I. Menguatkah Peran *Civil Society*?

Secara *de-facto*, bahwa seperangkat aturan tentang Hukum Keluarga di Maroko telah dibukukan, namun menyisakan pertanyaan apakah peran *civil society* menguat atau melemah pasca lahirnya aturan-aturan baru tersebut? Menurut Sparingga, sebagaimana dikutip oleh Henry Subiakto, bahwa suatu negara dikatakan *civil society*-nya menguat apabila memenuhi kriteria: (1) Eksistensinya nilai-nilai (*the existence of shared values*), (2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat (*the increase of social trust*), (3) Semakin menguatnya kohesi sosial (*stronger social cohesion*), (4) Tumbuhnya solidaritas yang bertumpu pada humanisme (*the growing of solidarity based on humanism*), (5) Semakin seimbang partisipasi (*more balance participation*), (6) Tumbuhnya kepercayaan dalam keadilan sosial (*the growing of beliefs in social justice*), dan (7) Semakin menguatnya kepercayaan dalam perkembangan sosial (*stronger beliefs in social progress*).

Tujuh karakteristik tersebut tidak muncul, malah bisa terjadi sebaliknya seperti; (1) Terbelahnya secara tajam ideologi-ideologi yang ada (*sharp fragmentation of ideologies*), (2) Tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat (*growing of social distrust*), (3) Meluasnya konflik dan kekerasan dalam masyarakat (*widening of violent communal conflicts*), (4) Berlanjutnya sentimen keagamaan dan kesukuan terhadap partisipasi publik (*the persistency of ethnic or religious sentiments over public participation*), (5) Semakin menguatnya sikap apatis, pesimis, dan skeptis (*stronger apathy*), (6) Meluasnya ketidakadilan yang terdeteksi secara sistematis (*widening of perceived systematic injustice*), (Henry Subiakto, 2010: 3).

Menguat atau melemahnya peran *civil society* akan terlihat saat Hukum Keluarga Maroko itu diberlakukan. Pemberlakuan Hukum Keluarga di Maroko baru berjalan tidak sampai sepuluh tahun menyisakan tantangan-tantangan baru.

### J. Tantangan Implementasi Hukum Keluarga

Batapapun Hukum Keluarga Maroko 2004 telah menghasilkan produk hukum baru bagi masyarakat, namun perlu dimaklumi

bahwa dalam penerapannya masih terdapat sejumlah tantangan seperti berikut:

1. Kurangnya perhatian hakim di Pengadilan terkait dengan pembaruan Hukum Keluarga

Walaupun pemerintah, melalui Departemen Kehakiman mengadakan program pelatihan terkait dengan aturan-aturan baru dalam Hukum Keluarga di Maroko untuk para hakim, tetapi pelatihan tersebut dianggap gagal mengingat lemahnya komitmen dan semangat untuk menerapkan Hukum Keluarga yang baru tersebut. Dalam Hukum Keluarga terbaru, hakim masih diperbolehkan menggunakan prinsip-prinsip agama dalam memutuskan hal-hal yang tidak tercakup dalam teks. Kenyataan ini justru meninggalkan banyak ruang bagi para hakim untuk membuat keputusan hukum yang paling konservatif sekalipun. Hukum Keluarga terbaru ini juga memberikan peran kepada hakim dalam mengawasi rekonsiliasi suami-isteri dalam kasus perceraian. Situasi ini dikhawatirkan oleh kelompok feminis bahwa hakim akan memprioritaskan rekonsiliasi dalam kepentingan “kharmonisan keluarga” daripada menerapkan aturan baru dalam Hukum Keluarga, (Stepanie Willman Bordat and Saida Kouzzi, “The Challenge of Implementing Morocco’s New Personal Status Law”, 1, dalam *The Carnegie Endowment for International Peace’s Arab Reform Bulletin*, Vol. 2, No. 8, 2004 <http://www.globalrights.org/site/DocServer?docID=663>). Kurangnya perhatian para hakim ini memunculkan pertanyaan apakah karena mereka tidak siap dengan aturan-aturan baru dalam Hukum Keluarga Maroko, atau disebabkan terbelahnya secara tajam ideologi-ideologi yang ada (*sharp fragmentation of ideologies*) di kalangan hakim antara yang memiliki pemahaman Islam konservatif dan liberal.

2. Struktur baru dan standar kompetensi hakim pengadilan

Penerapan Hukum Keluarga baru, disertai dengan pembangunan pengadilan baru, terpisah dari pengadilan biasa tingkat pertama yang sebelumnya memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah hukum keluarga. Pemerintah berencana mendirikan sebanyak 70 unit pengadilan keluarga, atau satu per-provinsi, untuk melayani 50 persen dari penduduk yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Selain itu, beberapa pengamat memprediksi bahwa menghapus kasus hukum keluarga dari peradilan umum akan menghasilkan standar keadilan yang lebih rendah dalam menangani kasus-kasus yang terkait sengketa perkawinan, (Stepanie Willman Bordat and Saida Kouzzi, “The Challenge of Implementing Morocco’s New Personal Status Law”, 1, dalam *The Carnegie*

### 3. Illeterasi dan kelemahan berbahasa fusha

*Website* resmi pemerintah menyediakan akses Hukum Keluarga baik dalam versi bahasa Arab dan Perancis secara *online*. Versi Arab dicetak dan tersedia di dalam negeri. Karena jumlah masyarakat yang bisa baca-tulis di Maroko diperkirakan sekitar 52%, maka akses terhadap Hukum Keluarga versi bahasa Arab tidak memuaskan. Mengingat rendahnya jumlah masyarakat yang bisa baca-tulis di Maroko, dan fakta bahwa banyak orang Maroko yang tidak berbicara dengan bahasa Arab *fusha*, (Rachel Sliha, "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", 26, *Senior Thesis*, Department of History, Spring 2011, [academiacommons.colombia.edu/](http://academiacommons.colombia.edu/)). Besarnya jumlah masyarakat buta-huruf di Maroko dengan perkiraan 42 persen wanita perkotaan dan 82 persen perempuan pedesaan, merupakan hambatan yang signifikan dalam hal ini. Dalam kondisi seperti itu, propaganda informasi tentang reformasi yang tersebar di tingkat akar rumput oleh kelompok-kelompok ekstremis agama bisa sangat merusak, (Stephanie Willman Bordat and Saida Kouzzi, "The Challenge of Implementing Morocco's New Personal Status Law", 2, dalam *The Carnegie Endowment for International Peace's Arab Reform Bulletin*, Vol.2, No.8, 2004 <http://www.globalrights.org/site/DocServer?docID=663>).

### 4. Keterbatasan Akses Informasi dan Kejumudan

Tantangan terakhir adalah memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan menerima pembaruan Hukum Keluarga. Sebuah studi etnografi yang dilakukan oleh Souad Eddouada di wilayah Gharb, salah satu dari daerah pedesaan di negeri ini, menunjukkan bahwa seluruh *interviewee* dari kalangan perempuan tidak tahu dan mengenal Hukum Keluarga Maroko, (Ann M. Eisenberg, "Law on the Books vs. Law in Action: Reformed 2004 Family Law the Moudawana", 715, [www.lawschool.cornel.edu/research/IIJ/upload/Eisenberg-final.pdf](http://www.lawschool.cornel.edu/research/IIJ/upload/Eisenberg-final.pdf)).

Jamal Badaoui, sebagaimana dikutip oleh Ann M Eisenberg, mengatakan bahwa para orang tua yang tinggal di desa-desa terpencil di Maroko memiliki keyakinan bahwa anak-anak gadis mereka harus segera dinikahkan betapapun mereka mengetahui bahwa Hukum Keluarga membolehkan pernikahan itu berlangsung saat usia mereka mencapai 18 tahun. Beliau menambahkan bahwa merubah pola pikir (*mindset*) seseorang jauh lebih sulit ketimbang merubah sejumlah produk hukum, (Ann M. Eisenberg, "Law on the Books vs. Law in

Action: Reformed 2004 Family Law the Moudawana”, 715, [www.lawschool.cornel.edu/research/ILJ/upload/Eiscnbergfinal.pdf](http://www.lawschool.cornel.edu/research/ILJ/upload/Eiscnbergfinal.pdf) ). Kejumudan masyarakat tradisional menimbulkan pertanyaan apakah karena tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat (*growing of social distrust*) sebab produk Hukum Keluarga yang baru kini berwajah liberal atau karena memang mereka tidak siap terhadap perubahan Hukum Keluarga tersebut.

## K. Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kelompok feminis liberal/sekuler berhasil memenangkan percobaan pengaruh wacana di tingkat publik dilihat dari berbagai indikator. Indikator *pertama* adalah, dilihat dari produk Hukum Keluarga 2004 yang memiliki spirit dan konsistensi perjuangan membangun kesetaraan gender dan hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian, dan konvensi internasional tentang itu. Indikator *kedua*, karena tidak terlibatnya kelompok Islamis pada penyusunan draf pembaruan Hukum Keluarga 2004 dengan berbagai alasan seperti berikut: *Pertama*, perbedaan cara pandang terhadap pembaruan itu sendiri *Kedua*, konsep dan pendekatan yang digunakan dalam melakukan pembaruan Hukum Keluarga.

*Ketiga* tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melibatkan kelompok Islamis dalam penyusunan draf pembaruan Hukum Keluarga 2004. Indikator *ketiga*, karena Raja mendapatkan momentum untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara Islam moderat. Raja dalam hal ini senantiasa membutuhkan ketertundukan dan kepatuhan warganya. Untuk mendapatkannya, ia tidak dapat hanya mengandalkan kekuasaan dan kekerasan semata, karena bisa dinilai otoriter. Munculnya wacana pembaruan Hukum Keluarga dari kelompok feminis liberal/sekuler Maroko sejalan dengan misi Raja yang akan menjadikan Maroko sebagai negara Islam moderat. Pada akhirnya Raja memilih dan mendukung wacana kelompok feminis liberal/sekuler sehingga wacana tersebut menjadi dominan, dan wacana-wacana lainnya yang dimunculkan oleh kelompok Islam konservatif menjadi terpinggirkan (*marginalized*) atau dibenam (*submerged*). Kenyataan ini membenarkan teori yang sebelumnya dikemukakan oleh Beilharz.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Barlas, Asma. "Holding Fast by the Best in the Precepts: the Qur'an and Method", dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*. London New York: I.B. Tauris, 2011
- Beilharz. *Teori-teori Sosial. Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Cohen & Arato. *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts: Institute Technology Press, 1994.
- D. Jackson, Karld & Pyc. *Political Power and Communications in Indonesia*. Los Angeles, London: University of California Press, 1978.
- Foucault, Michael. *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge, 2002.
- Hendarto. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Robinson. Indonesia: "Tension and State and Regime", dalam, R. Hewison & Rodan (edit). *The Political Economy of South-East Asia: An Introduction*. Melbourne: Oxford University Press, 1993.
- Simon. *Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Subiakto, Henry. "Kontestasi Wacana Civil Society, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Penyiaran Pasca Orde Baru: Analisis Konstruksi Sosial, Relasi Negara, Industri Penyiaran, dan Civil Society", *Tesis Universitas Airlangga: Program Pascasarjana*, 2010.
- Salia, Rachel. "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", *Senior Thesis*, Department of History, Spring 2011, [academiacommons.colombia.edu/](http://academiacommons.colombia.edu/)

### Sumber Arikel dan Jurnal:

- Eddouada, Souad. "Women and Politics of Reform in Morocco", *Paper Series in Middle East Program Occasional* (NW

Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010.

El Hajjami, Aicha. "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco", dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*. London Newyork: I.B. Tauris, 2011.

Harrak, Fatima. "The History and Significance of the New Moroccan Family Law", *Working Paper*, No. 09-002 March 2009. Northwestern University: Institute for the Study of Islamic Thought in Afrika, 2009

M. Charrad, Mounira, "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco", *Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York 15-17 May 2012*.

Sadiqi, Fatima, and Ennaji, Moha. "The Formalization of Public Space: Women's Activism, The Family Law, and Social Change in Morocco", dalam *Journal of Middle East Women's Studies (JMFWS)* (Indiana: Indiana University Press, t.t.

Thi Minh, Hoang. *Media and Civil Society in Support of Good Governance and Democracy in Vietnam*. Journal of Media Asia: 2002.

Willman Bordat, Stepanie, and Kouzzi, Saida. "The Challenge of Implementing Morocco's New Personal Status Law", dalam *The Carnegie Endowment for International Peace's Arab Reform Bulletin*, Vol. 2, No. 8, 2004

### **Sumber Online:**

Aixela Cabre, Yolanda, "The Mudawana and Koranic Law from A Gender Perspective: The Substantial Changes to the Moroccan Family Code.  
[http://digital.csic.es/bitstream/10261/34361/1/Aixelia\\_671\\_Mudawwana.pdf](http://digital.csic.es/bitstream/10261/34361/1/Aixelia_671_Mudawwana.pdf)

Ennaji, Moha. "The New Muslim Personal Law Status in Morocco".<http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf>

Global Non-violent Action Database 2012. "Moroccan Feminist Groups Campaign to Reform Moudawana (Personal Status

Code/Islamic Family Law) 1992-2004.  
<http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-codeislamic-family-law-19>

M. Eisenberg, Ann. "Law on the Books vs. Law in Action: Reformed 2004 Family Law the Moudawana",  
[www.lawschool.cornel.edu/research/IIJ/upload/Eisenberg-final.pdf](http://www.lawschool.cornel.edu/research/IIJ/upload/Eisenberg-final.pdf)

Mir-Hosseini, Ziba. "The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies for Reform".  
[http://www.dusorush.com.com/PDF/E-CMO-20010610-Ziba\\_Mir-Hosseini.pdf](http://www.dusorush.com.com/PDF/E-CMO-20010610-Ziba_Mir-Hosseini.pdf)

### **Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

Francois-Paul Blanc dan Rabha Zeidguy. *Mudawwanah al-Ahwal al-Shakhsyah, Tab'ah 'Arabiyah-Faransiyah*. Rabat Paris: Sochepress Universite, 1968

Al-Jaridah al-Rasmiyah 2004. "Mudawwanah al-Ussrah"  
[http://www.ugtm.ma/siteugtm/pdf/codefamile\\_ar.pdf](http://www.ugtm.ma/siteugtm/pdf/codefamile_ar.pdf).

Musawah. *Cedaw and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground* (Malaysia: Sisters in Islam Forum, 2011).